



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1614, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Hulu Sungai Tengah dengan  
Kab. Hulu Sungai Selatan. Prov. Kalsel. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu menetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
3. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

- a. Batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai dari T 0 dengan koordinat  $02^{\circ} 33' 16.650''$  LS dan  $115^{\circ} 09' 17.003''$  BT terletak di pertemuan Sungai Awang Babirik dengan Sungai Batang Banyu Miris yang merupakan pertigaan batas Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Desa Sungai Jamjam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, T 0 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 01 dengan koordinat  $02^{\circ} 33' 27.401''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 30.544''$  BT yang terletak pada tepi Sungai Babirik Desa Paharangan Kecamatan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Babirik sampai pada TK 02 dengan koordinat  $02^{\circ} 33' 59.721''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 04.177''$  BT yang merupakan batas Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat mengikuti alur Sungai Babirik sampai pada TK 03 dengan koordinat  $02^{\circ} 34' 03.792''$  LS dan  $115^{\circ} 09' 43.330''$  BT yang terletak di Gumpung yang merupakan batas Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- dengan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 04 dengan koordinat  $02^{\circ} 33' 54.723''$  LS dan  $115^{\circ} 09' 29.831''$  yang ditunjukkan oleh H. Gabau yang merupakan batas Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat  $02^{\circ} 34' 04.709''$  LS dan  $115^{\circ} 09' 24.314''$  BT yang terletak di lembah yang merupakan batas Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat  $02^{\circ} 34' 44.676''$  LS dan  $115^{\circ} 09' 41.638''$  BT yang terletak pada Awang Dinar yang merupakan batas Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - g. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat  $02^{\circ} 36' 01.905''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 13.442''$  BT yang terletak di Jingah Rabah yang merupakan batas Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri aliran Sungai Batang Alai sampai pada TK 08 dengan koordinat  $02^{\circ} 36' 41.067''$  LS dan  $115^{\circ} 09' 29.331''$  BT yang terletak pada pertemuan Sungai Batang Alai dengan Sungai Barabai yang merupakan batas Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara dan Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai